



PUTUSAN
Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BATARA TABARAKA (GOLDEN BOUTIQUE HOTEL),
berkedudukan di Jalan Angkasa, Nomor 1, Gunung Sahari
Utara Sawah Besar, RT 07, RW 05, Kelurahan Gunung
Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili
oleh Agus Hambali selaku Direktur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Imam Rusmana, S.H., M.Hum., dan Idil Adha,
S.H., M.M., Para Advokat pada *Law Firm "The Trust Up"*
Advocates & Associates - Legal Consultants, beralamat di
Golden Boutique Hotel, Lantai 8 (HR), Jalan Angkasa, Nomor
1, RT 07, RW 05, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 November 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ANTORI, bertempat tinggal di Jatiwangi, RT 07, RW 03, Desa
Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Machmud Permana, S.E., S.H., M.H., dan Boyke
Permana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Boyke
Permana & Partners," beralamat di Jalan Lumbu Timur III E,
Blok X, Nomor 106, RT 02, RW 32, Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
Desember 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini oleh Majelis Hakim;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah proses dan uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil tahun 2023 dan 2024 sebesar total Rp111.279.687,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah proses dan uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil tahun 2023 dan 2024 sebesar total Rp111.279.687,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, *cq.* Majelis yang menyidangkan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa khusus tidak sah;
2. Gugatan *obscuur libel*/kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pengunduran diri Tergugat Rekonvensi dengan catatan perbaikan tanggal 1 Oktober 2023 adalah bukti sah dan mengikat secara hukum;
3. menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang upah proses;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah putus dan berlaku efektif terhitung tanggal 1 November 2023 dengan segala akibat hukumnya oleh karena Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri dan telah menerima kompensasi (uang penggantian hak) dengan nilai sebesar Rp9.397.552,00 atau setidaknya
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran Uang Penggantian Hak (UPH) dari Penggugat Rekonvensi yang masing-masing sebagai berikut:
 - Rp5.067.381,00 x 1,5 (satu setengah bulan upah) = Rp7.601.071,00 (uang pisah);
 - Rp787.307,00 (uang pembayaran hak sisa cuti 2023 -9 hari);
 - Rp1.099.181,00 (uang hak jasa pelayanan/service bulan Oktober 2023);

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 11 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 25 Oktober 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sejumlah Rp65.925.899,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst *juncto* 186/Srt.Kas-PHI/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat PT Batara Tabaraka (Golden Boutique Hotel);
2. Menyatakan menolak, membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Perkara Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 11 November 2024 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur *obscuur libel* atau tidak jelas;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pengunduran diri Tergugat Rekonvensi dengan catatan perbaikan tanggal 1 Oktober 2023 adalah bukti sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang upah proses;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah putus dan berlaku efektif terhitung tanggal 1 November 2023 dengan segala akibat hukumnya oleh karena Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri dan telah menerima kompensasi (uang penggantian hak) dengan nilai sebesar Rp9.397.552,00 atau setidaknya,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran uang penggantian hak (UPH) dari Penggugat Rekonvensi yang masing-masing sebagai berikut:

- Rp5.067.381,00 x 1.5 (satu setengah bulan upah) = Rp7.601.071,00 (uang pisah);
- Rp787.307,00 (uang pembayaran hak sisa cuti 2023 - 9 hari);
- Rp1.099.181,00 (uang hak jasa pelayanan/service bulan Oktober 2023);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Agung Kasasi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sedalil-adilya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 4 Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebagai *Room Attendant* di *Departement House Keeping* yang sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang perhotelan (*core business*) dan oleh karena Penggugat bekerja lebih dari 21 hari kerja setiap bulan sebagai harian lepas maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) serta Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status hubungan kerja Penggugat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, karena bukan murni keinginan Penggugat melainkan atas perintah dan arahan dari Tergugat, yang demikian terbukti dengan adanya surat pembatalan pengunduran diri oleh Penggugat tanggal 11 Oktober 2023 karena pengunduran diri diperintah oleh bagian *Human Resource Development* (HRD) (*vide* bukti P-7 = bukti T-5C);
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2023 tanpa kesalahan Penggugat sehingga alasan pemutusan hubungan kerja disamakan dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) yang dikurangi dengan kompensasi yang sudah diterima Penggugat sebagaimana sudah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BATARA TABARAKA (GOLDEN BOUTIQUE HOTEL) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BATARA TABARAKA (GOLDEN BOUTIQUE HOTEL)** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)